

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi

Dalam rangka memenuhi rekomendasi Peraturan OJK No.21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka dan Surat Edaran OJK No.32/ SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka terkait penilaian serta indikator ACGS, maka Perseroan telah memiliki kebijakan penilaian sendiri (*self assessment*) Direksi dan Dewan Komisaris yang digunakan dalam rangka penilaian kinerja Direksi dan Dewan Komisaris sebagai bentuk akuntabilitas Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

a. Prosedur Pelaksanaan Penilaian Kinerja Dewan Komisaris, meliputi :

- **Metode dan Sarana Penilaian**

Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris dengan menggunakan Formulir *Self-Assesment*.

- **Waktu Pelaksanaan**

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.


- **Kriteria atau Tolok Ukur**

1. Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi terkait :
 - strategi dan rencana penting BCA
 - integritas laporan keuangan BCA
 - sistem pengendalian internal dan manajemen risiko; dan
 - tata kelola perusahaan yang baik
2. Pemberian persetujuan atas keputusan Direksi sesuai yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan atau peraturan perundang-undangan.

- **Pihak Yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi**

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari KRN.

- **Alur Proses Penilaian**



- **Hasil Penilaian Tahun 2019**

Hasil *self-assessment* Dewan Komisaris tahun 2019 adalah “Sangat Baik”. Dewan Komisaris BCA akan berupaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, kontrol internal, dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan.

b. Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Direksi meliputi :

- **Metode Penilaian**

Self assessment dilakukan oleh Direksi dengan menggunakan Formulir *Self Assesment*. Formulir *Self Assesment* yang telah sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.

- **Waktu Pelaksanaan**

Direksi wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun


- **Kriteria atau Tolok Ukur**

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

- **Pihak Yang Melakukan Penilaian**

Pihak yang melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi adalah Direksi itu sendiri, melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari KRN.

- **Alur Proses Penilaian**



- **Komponen Penilaian Direksi**

Setiap anggota Direksi mengisi Formulir Penilaian Mandiri yang nantinya akan dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari komite remunerasi dan nominasi.

- **Hasil Penilaian Tahun 2019**

Hasil *self assessment* Direksi tahun 2019 adalah “Sangat Baik”. Menjelang tahun 2020, Dewan Direksi perlu menyadari beberapa tantangan, seperti kondisi ekonomi yang tidak sepenuhnya kondusif, gangguan teknologi digital dan teknologi canggih, dan perubahan perilaku pelanggan untuk menjaga pertumbuhan bisnis Bank yang berkelanjutan. BCA juga akan fokus pada tata kelola perusahaan yang baik, kontrol internal dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan.

c. Penilaian Kinerja Presiden Direktur

Prosedur dan tata cara penilaian kinerja Direktur Utama meliputi :

- **Metode Penilaian**

Self assessment dilakukan dengan menggunakan Formulir *Self Assesment*. Formulir *Self Assesment* yang dilakukan sesuai dengan tugas dan kewajiban Direksi pada Surat Keputusan Organisasi.

- **Waktu Pelaksanaan**

Presiden Direktur wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun


- **Kriteria atau Tolok Ukur**

Kriteria atau tolok ukur yang digunakan mengacu pada Rencana Bisnis Bank yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

- **Pihak Yang Melakukan Penilaian**

Hasil *self assessment* Presiden Direktur dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi KRN.

- **Alur Proses Penilaian**



- **Komponen Penilaian Direksi**

Dalam rangka mendukung *self assessment* Presiden Direktur secara individual, BCA menyusun komponen penilaian sesuai dengan tugas tanggung jawab Presiden Direktur yang mencakup komponen finansial, nasabah, proses bisnis, dan pembelajaran serta pengembangan.

- **Hasil Penilaian Tahun 2019**

Hasil self-assessment tahun 2019 adalah “Sangat Baik”. Presiden Direktur juga akan fokus pada masukan dari Dewan Komisaris mengenai tata kelola perusahaan yang baik, pengendalian internal, dan manajemen risiko di era digitalisasi perbankan, untuk menjaga pertumbuhan bisnis bank yang berkelanjutan.